



**PUTUSAN**

**NOMOR 40 /PID/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Hafidal Bin Mukhtar.
2. Tempat lahir : Desa Alue.
3. Umur /Tgl Lahir : 29 Tahun/13 Maret 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 10 Maret 2018.
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan 9 Mei 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, SH dkk, beralamat di Jalan Pendidikan No. 1 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus / Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lsm tanggal 22 Januari 2018 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018 nomor.40/Pen.Pid/2018/PT BNA.serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor :12/Pid.Sus/2018/PN Lsm dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 17 Januari 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-110/Lsm/Euh.2/1117,yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Kesatu :

Bahwa terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Blang Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di salah satu Warung Kopi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib, anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe dan beberapa anggota lainnya sedang patroli di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kemudian anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di daerah Desa Kutablang tersebut, bahwa ada sekumpulan orang yang sering mengisap ganja di sebuah warung Kopi. Kemudian anggota kepolisian yang sedang patroli tersebut langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 wib, setiba nya anggota kepolisian di sebuah warung kopi tersebut, anggota kepolisian melihat terdakwa yang gerak gerik nya mencurigakan pergi ke belakang warung kopi tersebut. Kemudian salah seorang Anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, dan menanyakan "KENAPA KAMU PERGI KEBELAKANG?" lalu terdakwa menjawab "Tidak Pak saya mau buang air kecil Pak". Kemudian anggota

**Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA**



kepolisian melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat sedang dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota kepolisian yang lainnya yaitu bernama BRIGADIR ANDRI PRADANA dan BRIPDA ZULFIKAR menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/Am barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang berada di pinggir sungai atau tepatnya berada di belakang terdakwa duduk, yang mana barang bukti tersebut sudah lebih dulu dibuang oleh terdakwa pada saat anggota kepolisian tiba di tempat kejadian. Kemudian Anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "INI PUNYA SIAPA ? " lalu terdakwa menjawab "IYA PAK ITU PUNYA SAYA, YANG SAYA BUANG TERLEBIH DAHULU" lalu terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut sebelumnya sudah sempat terdakwa penggunaan dan terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara SAID (DPO). Selanjutnya terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol. I berupa Tanaman jenis Ganja dari Kantor Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 263 / Sp.401S02/ 2017 tanggal 25 Juli 2017 berupa Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari tangkai, daun, bunga dan biji dengan Barang Bukti seberat 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram.

Hasil Pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 9036 / NNF / 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram Milik terdakwa atas nama HAFIDAL Bin MUKHTAR adalah *Positif Ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 8* Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Blang Kecamatan. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di salah satu Warung Kopi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib, anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe dan beberapa anggota lainnya sedang patroli di Desa Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kemudian anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di daerah Desa Kutablang tersebut, bahwa ada sekumpulan orang yang sering mengisap ganja di sebuah warung Kopi. Kemudian anggota kepolisian yang sedang patroli tersebut langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 wib, setiba nya anggota kepolisian di sebuah warung kopi tersebut, anggota kepolisian melihat terdakwa yang gerak gerik nya mencurigakan pergi ke belakang warung kopi tersebut. Kemudian salah seorang Anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, dan menanyakan ”KENAPA KAMU PERGI KEBELAKANG?” lalu terdakwa menjawab ”TIDAK PAK SAYA MAU BUANG AIR KECIL PAK”. Kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan/ pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat sedang dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, anggota kepolisian yang lainnya yaitu bernama BRIGADIR ANDRI PRADANA dan BRIPDA ZULFIKAR menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/Am barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang berada di pinggir sungai atau tepat nya berada di belakang terdakwa duduk, yang mana barang bukti tersebut sudah lebih dulu dibuang oleh terdakwa pada saat anggota kepolisian tiba di tempat kejadian. Kemudian Anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa ”INI PUNYA SIAPA ? ” lalu terdakwa menjawab ” IYA PAK ITU PUNYA SAYA, YANG SAYA BUANG TERLEBIH DAHULU ” lalu terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut sebelumnya sudah sempat terdakwa pergunakan dan terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara SAID (DPO). Selanjutnya terdakwa HAFIDAL BIN MUKHTAR beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol. I berupa Tanaman jenis Ganja dari Kantor Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 263 / Sp.401S02/ 2017 tanggal 25 Juli 2017 berupa Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari tangkai, daun, bunga dan biji dengan Barang Bukti seberat 3,92 (*tiga koma sembilan puluh dua*) gram.

Hasil Pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 9036 / NNF / 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,5 (*tiga koma lima*) gram Milik terdakwa atas nama HAFIDAL Bin MUKHTAR adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Positif Ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 8* Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di salah satu Warung Kopi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib, anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe dan beberapa anggota lainnya sedang patroli di Desa Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kemudian anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di daerah Desa Kutablang tersebut, bahwa ada sekumpulan orang yang sering mengisap ganja di sebuah warung Kopi. Kemudian anggota kepolisian yang sedang patroli tersebut langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 wib, setiba nya anggota kepolisian di sebuah warung kopi tersebut, anggota kepolisian melihat terdakwa yang gerak gerik nya mencurigakan pergi ke belakang warung kopi tersebut. Kemudian salah seorang Anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, dan menanyakan "KENAPA KAMU PERGI KEBELAKANG?" lalu terdakwa menjawab " TIDAK PAK SAYA MAU BUANG AIR KECIL PAK ". Kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat sedang dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota kepolisian yang lainnya yaitu bernama BRIGADIR ANDRI PRADANA dan BRIPDA ZULFIKAR menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/Am barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang berada di pinggir sungai atau tepat nya berada di belakang terdakwa duduk, yang mana barang bukti tersebut sudah lebih dulu dibuang oleh terdakwa pada saat anggota kepolisian tiba di tempat kejadian. Kemudian Anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "INI PUNYA SIAPA ? " lalu terdakwa menjawab " IYA PAK ITU PUNYA SAYA, YANG SAYA BUANG TERLEBIH DAHULU " lalu terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut sebelumnya sudah sempat terdakwa pergunakan dan terdakwa mendapatkan

**Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA**



ganja tersebut dari saudara SAID (DPO). Selanjutnya terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan URINE, bahwa pada barang bukti berupa air seni (URINE) atas nama terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR, terdapat unsur GANJA (TETRAHYDROCANNABIOL).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Januari 2018. Nomor Reg.Perkara:PDM-110/Lsm/Euh.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HAFIDAL Bin MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafidal Bin Mukhtar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bungkus/Am barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 8 Februari 2018 Nomor : 12 /Pid.Sus/2018/PN Lsm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Hafidal Bin Mukhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/am barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca;

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Syawaluddin,SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal,9 Februari 2018 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe ,tanggal 8 Februari 2018 Nomor 12./Pid.Sus/2018/P N lsm;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Nasrun., jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 13-02-2018. permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nasrun, juru sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 13 Februari 2018 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nasrun, juru sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 15 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

**Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA**



Menimbang bahwa memori banding adalah hak yang diberikan oleh Undang undang kepada pbanding yang dalam hal ini adalah kepada Penuntut Umum ataupun Terdakwa, untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut namun memori banding bukanlah merupakan syarat formal atas keabsahan permohonan Banding, karena undang undang tidak mewajibkan pbanding mengajukan dan menyerahkan memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 8 Februari 2018 Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Lsm, serta semua bukti –buktinya dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 8 Februari 2018 Nomor 12/Pid.Sus/2018/P N Lsm, yang dimintakan Banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 8 Februari 2018 Nomor 12/ Pid.Sus /2018/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada **hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018** oleh kami : Asnawati, SH.,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon,SH.MH. dan Eris Sudjarwanto,SH.MH para Hakim Tinggi sebagai Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 40/Pen.Pid/2018/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M.Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. **Aswijon,SH.MH**

Dto.

2. **Eris Sudjarwanto.,SH.MH.**

KETUA MAJELIS,

Dto.

**Asnawati, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

**M.Husin**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

**Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)